



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SRI ATI, Lahir di Pemalang, tanggal, 27 Januari 1987, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wonogiri Rt.002, Rw.004, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 20/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 20/Pen.Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Februari 2021 dibawah Register No 20/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SARJONO pada tahun 2012;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ASQKIYA NAURAH NESSA ;
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ASQKIYA NAURAH NESSA adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 Mei 2014 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dari SRIYATI menjadi SRI ATI ;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama orang tua

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan / Ibu dari anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang dimana pemohon berdomisili ;

7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014 khususnya pada orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon :

N a m a : ASQKIYA NAURAH NESSA ;

Tempat tanggal lahir : 18 Mei 2014 ;

Anak Ke satu perempuan dari suami istri SARJONO dengan SRIYATI.

1. Menjadi

N a m a : ASQKIYA NAURAH NESSA ;

Tempat tanggal lahir : 18 Mei 2014 ;

Anak Ke satu perempuan dari suami istri SARJONO dengan SRI ATI;

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1 Mengabulkan permohonan pemohon ;

2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014 yaitu dari :

N a m a : ASQKIYA NAURAH NESSA

Tempat tanggal lahir : 18 Mei 2014

Anak Ke satu perempuan dari suami istri SARJONO dengan SRIYATI.

Menjadi

N a m a : ASQKIYA NAURAH NESSA

Tempat tanggal lahir : 18 Mei 2014

Anak Ke satu perempuan dari suami istri SARJONO dengan SRI ATI.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3

Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (SRI ATI) (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama SARJONO (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASQIYA NAURAH NESSA (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ASQIYA NAURAH NESSA (diberi tanda P-4) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 3, Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kabupaten Pemalang atas nama SRI ATI (Pemohon) (diberi tanda P-5) ;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara SARJONO dengan SRI ATI (diberi tanda P-6) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UMIASIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SARJONO pada tahun 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ASQKIYA NAURAH NESSA ;
- Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ASQKIYA NAURAH NESSA adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 Mei 2014 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama orang tua perempuan /Ibu dari anak pemohon dari SRIYATI menjadi SRI ATI ;
- Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal, 23 Juni 2014 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUMINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SARJONO pada tahun 2012;

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ASQKIYA NAURAH NESSA ;
- Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ASQKIYA NAURAH NESSA adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 Mei 2014 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dari SRIYATI menjadi SRI ATI ;
- Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama orang tua perempuan / Ibu dari anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3327-LU-23062014-0020 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di akte kelahiran anak pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di akte kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **UMIASIH** dan saksi **SUMINI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Desa Wonogiri Rt.002, Rw.004, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis, **SRIYATI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SRI ATI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa nama pemohon di akte kelahiran anak pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang benar **SRI ATI**, bukan **SRIYATI** sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, yaitu tertulis **SRIYATI**, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama SRIYATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SRI ATI ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh MAS HARDI POLO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp.10.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya Redaksi | : Rp.10.000,- |

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Catatan:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 18 Februari 2021 Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 18 Februari 2021.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	Rp. 4.000,-
Jumlah	Rp. 24.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor.20/Pdt.P /2021/PN.Pml.